

**Larangan Pernikahan Adat *Salep Tarjhe* Persepektif 'Al-Adatu  
*Muhakkamah*:  
(Studi Kasus: Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang)**

**Fathul Ulum**  
STAI Miftahul Ulum Lumajang  
Email: *manutyai042@gmail.com*

**Abstract**

*The prohibition of traditional marriage Salep Tarjhe is a prohibition on marriage between male relatives from the wife's side and female relatives from the husband's side - both brothers-in-law, siblings, misan, uncles, even grandchildren and so on. If it is the opposite, then it is not traditionally prohibited in Tegalrandu Village, Klakah District, Lumajang Regency, as a special location for research. Al-'adah mubakkamah is among the five methods of fiqh which is referred to as al-qawaid al-kubra, this method means that custom is accepted as a law. The custom or also called 'urf is a matter that is done repeatedly so that it becomes a tradition. This theory is widely used in muamalat and judicial matters. This research is interesting, because of the rich customs found in the midst of Javanese society, especially the pendalungan area (Madura tribe) which until today still strongly believes in the customs of their ancestors.*

**Keywords:** *Prohibition of marriage, custom of Salep Tarjhe, Al 'Adab Mubakkamah*

**Abstrak**

Larangan Pernikahan adat *Salep Tarjhe* adalah larangan melangsungkan pernikahan antara kerabat laki-laki dari pihak istri dengan kerabat perempuan dari pihak suaminya, baik ipar dan saudara kandungnya. Apabila sebaliknya, maka tidak dilarang secara adat di Desa Tegalrandu, Kecamatan klakah, Kabupaten Lumajang, sebagai lokasi khusus penelitian. *Al-'adah mubakkamah* termasuk antara lima kaedah fiqh yang disebut sebagai *al-qawaid al-kubra*, kaedah ini bermaksud adat diterima sebagai hukum. Adapun adat atau yang juga disebut '*urf* adalah suatu perkara yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu tradisi. Teori ini banyak digunakan dalam masalah muamalat dan kehakiman. Penelitian ini menjadi menarik, karena dengan kayanya adat istiadat yang terdapat di Tengah-tengah masyarakat Jawa, khususnya daerah *pendalungan* (suku Madura) yang hingga dewasa ini masih sangat mempercayai adat istiadat leluhurnya.

**Kata Kunci:** Larangan pernikahan, adat *Salep Tarjhe*, *Al 'Adab Mubakkamah*

**A. Pendahuluan**

Adat *Salep Tarjhe* yang masih kental dalam kepercayaan masyarakat di Desa Tegalrandu, Kecamatan klakah diatas, adalah larangan melangsungkan pernikahan antara kerabat laki-laki dari pihak istri dengan kerabat perempuan dari pihak suaminya, pabila sebaliknya, maka tidak dilarang secara adat yang terdapat di wilayah kabupaten Lumajang tersebut.<sup>1</sup> Secara implisit, pernikahan *Salep Tarjhe* yang dilarang dalam tradisi ini adalah apabila pasangan yang akan menikah masih memiliki hubungan keluarga/kerabat dari suatu pasangan suami istri, hubungan persaudaraan pelakunya bersilang dari pasangan suami istri sebelumnya.

---

<sup>1</sup> Adenan Karyo, *Wawancara*, Lumajang, (26 Juni 2023).

Secara bahasa, istilah dalam adat ini terdiri dari Bahasa Madura, yaitu *Salep* dan *Tarjhe* yang jika diartikan secara harfiah, *Salep* mempunyai arti salip atau dahului dan *Tarjhe* artinya adalah tendang atau sepak. Akan tetapi dari sekian narasumber yang penulis gali mengenai keganjilan yang tersebar secara turun temurun, seolah-olah bagi generasinya (masyarakat di tempat penelitian), kepercayaan ini sudah menjadi keharusan untuk dijaga, sebagai simbol "patuh kepada nenek moyangnya", meskipun tidak ditemukan keterangan secara pasti mengenai ajaran ini. Sebab jika ditelusuri lebih dalam, kenapa tidak ditemukan referensi dalam bentuk literatur, tradisi dan norma yang ada di daerah kesukuan Madura pada umumnya diturunkan atau terjadi dalam bentuk tradisi lisan dari mulut-kemulut hingga tidak jarang membuat banyak sekali kesalahfahaman. Saat kita bertanya bagaimana ajaran itu bisa terjadi, jawaban pastinya adalah dari "leluhur", tidak pernah disebutkan kenapa alasannya dan juga tidak ada buku apapun yang menunjukkan bahwa leluhur menginginkan penerusnya untuk mempelajari tradisi larangan perkawinan *Salep Tarjhe* ini dengan benar.<sup>2</sup>

Dalam penelitian yang ditelusuri, penulis berhasil menemui salah satu pelaku perkawinan *Salep Tarjhe* tersebut. Yaitu, Kholum ketika masih berumah tangga/kawin dengan Aisyah yang statusnya adalah adik sepupu dari kakak iparnya [saudara perempuan kakak iparnya yang bertemu pada nasab kakek].<sup>3</sup>

Dari beberapa kajian menyebutkan, bahwa larangan perkawinan *Salep Tarjhe* juga berlaku di Tengah-tengah Masyarakat Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang<sup>4</sup>, begitu juga di Kabupaten Pamekasan. Akan tetapi berbeda dengan konteks larangan pernikahan adat *Salep Tarjhe* yang ada di Desa Tegalrandu. Larangan pernikahan adat *Salep Tarjhe* yang ada di daerah Torjun tersebut ialah sebuah model pernikahan yang digambarkan proses menendang kepada dua keluarga dalam lingkup pernikahan putra putrinya secara silang.<sup>5</sup> Tidak pernah ditemukan sumber yang valid, bahkan dari salah satu informan yang merupakan salah seorang masyarakat yang sangat mematuhi dengan adanya tradisi dan konsekuensi dari larangan adat tersebut. Dikatakan, sekalipun hal itu adalah perkara yang tidak logis bagi akademisi, namun demikian tidak sedikit penduduk desa ini yang notabeneanya aktif di dunia pendidikan tetapi juga masih sangat mewanti-wanti untuk menghindari larangan pernikahan adat ini dan walaupun ada warga yang tidak mempercayai akan adanya larangan tersebut, lambat laun pasti terpengaruh dengan kepercayaan lingkungannya baik dari perihal kehidupan ataupun apa apa yang terjadi ketika berumah tangga.<sup>6</sup> Seperti yang pernah dialami oleh Kholum di atas yang pada akhirnya memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dikarenakan segala pernak pernik yang terjadi dalam kehidupan yang dijalannya dengan sang istri seakan-akan menjadi kutukan baginyan (stigma).<sup>7</sup>

Adapun dampak bagi orang yang melanggar tradisi itu (dalam kepercayaan mereka), kelak salah satu dari kedua pasangan suami istri tersebut akan meninggal di usia muda, perekonomiannya tidak stabil dan keadaan rumah tangganya tidak akan harmonis. Padahal tujuan utama dari perkawinan adalah untuk mendapatkan kehidupan yang tenteram (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Fenomena budaya seputar pernikahan tumbuh subur dan dilestarikan sedemikian rupa oleh masyarakat *pendalungan*, baik tradisi perkawinan itu sejalan dengan ajaran agama maupun tradisi yang secara keilmuan tidak memiliki argumentasi serta masih

---

<sup>2</sup> Karso Satram, *Wawancara*, Lumajang, (25 Juni 2023).

<sup>3</sup> Kholum, *Wawancara*, Lumajang, (26 Juni 2023).

<sup>4</sup> Moh, Syamsu, Nur, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Budaya Pernikahan Salep Tarjhe*, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 e-ISSN: 2655-8831*

<sup>5</sup> Muhammad Faiq, *Tradisi Perkawinan Salep Tarjhe (Studi Analisis Respon Di Masyarakat Desa Larangan Dalam, Pamekasan Madura Jawa Timur)*, (Tesis), (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016)

<sup>6</sup> Syukur, *Wawancara*, Lumajang, (26 Juni)

<sup>7</sup> Kholum, *Wawancara*, Lumajang, (25 Juni 2023).

perlu ditelaah lagi relevansinya dengan agama sebagai pijakan dasar dan ataupun undang-undang pernikahan sebagai hukum positif di Indonesia.

Larangan pernikahan juga dapat ditemukan dalam Islam, hanya saja larangan dalam sudut pandang Islam sendiri sudah jelas, seperti tidak boleh dengan saudara kandung atau masih mempunyai hubungan darah dan sebagainya dan sudah pasti diikuti dengan alasan-alasan yang masuk akal (rasional).<sup>8</sup>

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dimana bisa disajikan melalui kata-kata, melaporkan pandangan yang terinci, serta juga dilakukan suatu latar setting yang alamiah.<sup>9</sup> Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati dan memperoleh informasi tentang larangan pernikahan adat *Salep Tarjhe* di Desa Tegalrandu dalam fokus penelitian yang telah dipaparkan. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari subjek penelitian, yaitu tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat, tentang segala informasi terkait budaya pernikahan salep tarjhe di Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Selanjutnya konteks masalah yang sudah dirangkum, akan dikaji dengan teori *Al-'Adab Mubakkamah* yang termasuk salah satu dari lima *Al-Qawa'idul Kubro* dalam kaidah fiqh sebagai sarana intelektual untuk mendapatkan temuan ilmiah tentang adat istiadat yang terlanjur mengakar dilingkaran masyarakat.

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus, teknik pengumpulan data observasi, wawancara interaktif dengan analisis *Al-'Adab Mubakkamah tersebut*, dapat memberikan gambaran yang mendalam dan detail tentang Larangan Pernikahan Adat Salep Tarjhe di Desa Tegalrandu kecamatan klakah Kabupaten Lumajang. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai referensi dalam atmosfer keilmuan dalam ranah Hukum Keluarga Islam secara khusus.

## C. Konsep Pernikahan Dalam Islam

Adapun tatacara Pernikahan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, pada dasarnya mengikuti Madzhab Syafi'i, secara umum yang lekat sekali dianut mayoritas umat Islam Jawa. Pernikahan supaya sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.<sup>10</sup>

Dasar perumusan diatas, adalah sebuah Kaidah fikih, yang berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

*Kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya, didasarkan pada kemaslahatan.*<sup>11</sup>

Begitu juga sesuai dengan pendapatnya Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, beliau berkata: Syarat sah pernikahan adalah syarat-syarat yang menjadikan penetapan status pernikahan dianggap sah, dengan melihat ketika telah melakukan akad perkawinan yang

<sup>8</sup> Depatemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007), 644.

<sup>9</sup> Creswell, J.W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications. hlm 185-195

<sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 19.

<sup>11</sup> Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin AbiBakr al-Suyuti, *al-'Asbab Wa an-Nazair* (Kediri: al-Ma'had al-Islami al-Salafi, t.th.), 83.

sesuai dengan syara'. Kemudian setelah itu diwajibkan bagi suami dan istri untuk melakukan seluruh kewajibannya.<sup>12</sup>

Adapun yang dimaksud dengan rukun pernikahan ialah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin dilaksanakan.<sup>13</sup> tentang Rukun dan Syarat Perkawinan, dengan rumusan sebagai berikut: Calon Suami; Calon Isteri; Wali nikah; Dua orang saksi dan; Ijab dan Kabul.<sup>14</sup> Hingga pun, larangan-larangan yang semestinya tidak dilakukan dalam pasangan pernikahan sudah sinkron dengan apa yang telah diajarkan oleh ulama salafusshalih.

Bahwa pada dasarnya tujuan pensyari'atan hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*Daruriyyah*), kebutuhan tambahan (*Hajjiyyah*), dan pelengkap (*Tahsiniiyyah*). Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya kemaslahatan akan terpenuhi.

### Aspek-Aspek Larangan Pernikahan

Para intelektual muslim klasik sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan dalam pernikahan ialah larangan untuk kawin antara seorang pria dengan seorang wanita, sedangkan menurut syara' larangan tersebut dibagi dua, yaitu halangan abadi (*haram ta'bid*) dan halangan sementara (*haram gairu ta'bid/ ta'qit*). Wanita yang terlarang untuk dinikahi disebut mahram.

Mahram Ta'bid adalah orang-orang yang selamanya haram dinikahi. Larangan yang telah disepakati ada tiga, yaitu: 1) Nasab (keturunan), dalam perspektif fikih, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya, karena pertalian nasab adalah; 2) Ibu Kandung, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas), 3) Anak perempuan kandung, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan dan seterusnya kebawah, 4) Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja, 5) Bibi, adalah saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu dan seterusnya keatas, 6) Kemenakan (keponakan) perempuan.

Setelah itu yang juga termasuk *haram ta'bid* adalah persusuan (*radha'ah*), menurut pandangan para intelektual muslim, bahwa larangan nikah karena hubungan sesusuan adalah sampainya air susu wanita ke dalam perut anak yang belum mencapai usia dua tahun dengan metode tertentu. Wanita atau laki-laki yang mempunyai mahram dari jalur susu mempunyai keistimewaan dan kekebalan hukum sebagaimana mahram yang terbentuk dari jalur nasab. Yaitu antara laki-laki dan wanita yang terikat dalam mahram *rada'* tidak boleh menikah. Hubungan sesusuan yang diharamkan adalah; 1) Ibu susuan (Ibu *rada'* / *murdi'ah* / wanita yang menyusui), yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. 2) Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu. 3) Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami dari ibu susuan dan seterusnya keatas. 4) Kemenakan susuan perempuan; anak perempuan saudara ibu susuan. 5) Saudara susuan perempuan, saudara seayah kandung maupun seibu. Sebagai penjelasan hubungan persusuan ini dapat dikemukakan beberapa hal, susuan yang mengakibatkan keharaman pernikahan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu, mengenai beberapa kali seorang ibu bayi

<sup>12</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Sunnah, 2009), 56.

<sup>13</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 30.

<sup>14</sup>KHI, Pasal: 14.

menyusui pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman pernikahan seperti keharaman hubungan nasab.

Wanita yang haram dinikahi karena hubungan *masabarab* atau pernikahan kerabat semenda, keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 23. Jika diperinci tersebut; 1) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya keatas, baik dari garis ibu atau ayah. 2) Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin dengan ibu anak tersebut. 3) Menantu, yakni istri anak, istri cucu dan seterusnya kebawah. 4) Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk kali ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah. Para Imam Madzhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menikahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya.<sup>15</sup>

Haram Gairu Ta'bid, maksudnya adalah orang yang haram dinikahi untuk masa tertentu dan saat hal yang menjadi penghalang sudah tidak ada, maka halal untuk dinikahi. Seperti pertalian mahram antara laki-laki dengan perempuan iparnya (saudara perempuan istri), antara laki-laki dengan bibi istri dan seterusnya. Wanita-wanita yang haram dinikah tidak untuk selamanya adalah sebagai berikut: 1) Halangan bilangan, yaitu menikahi wanita lebih dari empat. Para intelektual muslim sepakat mengharamkan hal tersebut. Apabila ada orang yang baru masuk Islam, mempunyai istri lebih dari empat orang, maka harus memilih empat orang diantara mereka untuk dijadikan istri tetapnya. Jika diantara istri-istri ada yang bersaudara (kakak beradik), maka harus menceraikan salah satunya, demikian menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. 2) Halangan mengumpulkan, yaitu dua orang perempuan bersaudara haram diknikahi oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan; maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan. 3) Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu waktu pernikahan itu disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 23. Keharaman mengumpulkan dua wanita dalam satu perkawinan ini juga diberlakukan terhadap dua orang yang mempunyai hubungan keluarga bibi dan kemenakan. Para Imam Madzhab sepakat tentang keharaman mengumpulkan dua perempuan bersaudara untuk dinikahi dalam satu masa. 4) Halangan kafir, yaitu wanita musyrik haram dinikah.. Tidak halal bagi seorang muslim dan tidak sah pernikahannya atas orang kafir dan orang murtad karena ia telah keluar pada aqidah dan petunjuk yang benar. Dalil atas keharamannya adalah firman Allah SWT, al-Baqarah ayat 24. Dalam hal jika salah seorang dari istri keluar dari agama Islam (murtad) maka secepatnya bercerai secara mutlak. Baik murtad-nya sebelum bercampur maupun sesudahnya. Demikian menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali berpendapat, jika nikahnya sebelum terjadi bercampur, harus secepatnya bercerai. Namun, jika murtad-nya setelah bercampur, hendaknya ditunggu hingga iddah-nya selesai. Apabila suami istri itu sama-sama murtad maka hukumnya seperti ketika terjadi murtad salah satu di antara mereka, yaitu terjadi keduanya bercerai. Sedangkan Hanafi berpendapat tidak harus cerai.<sup>16</sup>

#### D. Teori Al'Adah Muhakkamah

Secara etimologi, kata *Al-'Adah* berarti (الدَّعْبُ وَالسُّتْمَارُ عَلَى شَيْءٍ) pengulangan 2 baik berupa perkataan atau perbuatan. *Al'Adah* diambil dari kata *al-'aud* (الْعُودُ) (atau *al-mu'awadah* (المُعَاوَدَةُ) (yang artinya ber-ulang (التكرار)).<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, Muslim Heritage, 2, 1, (Mei – Oktober 2017)*, 128.

<sup>16</sup> Agus, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih*, 140.

<sup>17</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 79

Secara terminologi, *'Adab* adalah sebuah kecenderungan (berupa ungkapan atau pekerjaan) pada satu obyek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan dimaksud, baik dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat pengulangan itu, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktifitas itu telah mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya.<sup>18</sup> Sedangkan Ibnu Nuzaim mendefinisikan *al-'Adab* dengan "sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (watak) yang sehat"<sup>19</sup>

Walaupun secara dhahir dilihat dari sisi asal-usul kata *'Adab* dan *'Urf* berbeda, tetapi di antara ahli bahasa ada yang menyamakannya, kedua kata ini *Mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata ini dirangkai dalam suatu kalimat, seperti: "hukum ini didasarkan kepada *'Adab* dan *'Urf*, tidak berarti kata *'Adab* dan *'Urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung "dan" yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antara dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'Urf* sebagai penguat terhadap kata *'Adab*.

Definisi *'Urf* secara terminologi seba- gaimana diutarakan Abu Zahrah adalah:

العرف هو ما اعتاده الناس من معاملة 6 واستقامت عليه امورهم<sup>20</sup>

*'Urf* adalah segala sesuatu yang dibiasakan manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya".

Sedangkan definisi *'Urf* secara terminologi menurut Abdu al-Wahhab Khalaf adalah:

العرف هو ما تعرفه الناس وساروا عليه, من قول, او فعل, او ترك<sup>21</sup>

"Segala sesuatu yang sudah saling dikenal di antara manusia yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam kaitanya dengan meninggalkan perbuatan tertentu".

Sedangkan *'Urf* secara terminologi menurut Badran sebagaimana yang dikutip Amir Syaifuddin dalam bukunya *Ushul Fiqh* adalah:

العرف هو ما اعتاده جمهور الناس والقوه من قول او فعل تكرر مرة بعد اخرى حتى تمكن اثره في نفوسهم وصارت تتلقاه عقولهم بالقبول

"*'Urf* adalah apa-apa yang dibiasakan dan diikuti orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang berulang-ulang dilakukan sehingga membekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka"<sup>22</sup>

Ketiga pengertian di atas mempunyai titik tekan sama, yaitu adanya sesuatu yang sudah dibiasakan dan diakui serta dikenal orang banyak dan dilakukan berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan dalam melakukannya. Para ulama yang membedakan antara *'Urf* dengan *'Adab* memberikan alasannya sebagaimana berikut ini: 1. Bahwa *'Adab* itu bisa berlaku secara umum, baik dilakukan oleh orang banyak maupun individu. Sedangkan *'Urf* harus dilakukan oleh kebanyakan orang, dan tidak dikatakan *'Urf* apabila suatu kebiasaan yang hanya terjadi pada individu tertentu. 2. *'Adab* bisa muncul secara alami sebagaimana yang berlaku di tengah masyarakat, sedangkan *'Urf* tidak bisa muncul secara alami tetapi harus melalui pemikiran dan pengalaman.<sup>23</sup> 3. *'Adab* tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan yang menjadi *'Adab* tersebut, sedangkan *'Urf* selalu memberikan penilaian pada segala sesuatu yang menjadi *'Urf*.<sup>24</sup>

<sup>18</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2009), 274.

<sup>19</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah*, 79-80.

<sup>20</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, tth), 273.

<sup>21</sup> Abdu al-Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Imi, 1978), 8

<sup>22</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), 364.

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138-139

<sup>24</sup> Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, 364

Sedangkan ulama yang cenderung menyamakan antara 'Urf dengan 'Adah berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip antara 'Urf dengan 'Adah, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang ulang. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.<sup>25</sup>

### Dasar Kaidah al-'Adah Muhakkamah sebagai Sandaran (Penetapan atau Penerapan) Hukum

Al-Qur'an

Sebagian ulama melandaskan kehujjahan kaidah ini kepada ayat Al-Qur'an surat Al-A'raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".

Menurut Al-Suyuthi seperti dikutip Saikh yasin bin Isa al-Fadani kata *al-'urf* pada ayat diatas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat. Ditegaskan juga, adat yang dimaksud disini adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Namun pendapat ini dianggap lemah oleh komunitas ulama lain. Sebab jika *al-'urf* diartikan sebagai adat istiadat, maka sangat tidak selaras dengan asbabul nuzul-nya, dimana ayat ini diturunkan dalam konteks dakwah yang telah dilakukan Nabi SAW kepada orang-orang Arab yang berkarakter keras dan kasar, juga kepada orang-orang yang masih lemah imannya.<sup>26</sup> Sedangkan Abdullah bin Sulaiman Al-Jarhazi menyatakan, sangat mungkin kaidah *al-'adah muhakkamah* ini diformulasikan sesuai dengan muatan pesan yang terkandung dalam al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

"Dan barangsiapa yang menentang rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali."

Menurut al-Jarhazi, pengarang kitab Mawahib al-Saniyyah Sharh Nazm *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, bahwa kata "*sabil*" adalah sinonim dengan kata tariq yang dalam bahasa Indonesia berarti jalan. dengan demikian "*sabil al-Mu'minin*" dalam ayat di atas dimaksudkan dengan jalan (etika atau norma) yang dianggap baik oleh orang-orang mukmin, serta sudah menjadi budaya sehari-hari mereka.<sup>27</sup>

### Sunnah

Landasan kehujjahan yang berupa al-Sunnah yaitu diantaranya : Hadis diriwayatkan Ibn Mas'ud:

مأراه المسلمون حسنا فهو عنداهل حسن و ماراه المسلمون سيئا فهو عنداهل سيئ

"Sesuatu yang dipandang baik oleh orang-orang islam maka hal itu baik menurut Allah, dan sesuatu yang dipandang buruk oleh orang-orang islam maka hal itu buruk pula menurut Allah"

Menurut al-Ala'i setelah diadakan penelitian secara mendalam, diketahui bahwa hadis ini adalah bukan Marfu' akan tetapi perkataan Ibn Mas'ud (*Mawquf*) yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya. Hadith yang dikutip oleh al-Shafi'i tentang unta

<sup>25</sup> Muhammad, *Usbul al-Fiqh*, 364

<sup>26</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqih Konseptual* (Surabaya; Khalista, 2009), 270

<sup>27</sup> Abdul Haq dkk, *Formulasi*, 271

milik sahabat Barra' bin'Azib al-Ansori RA. yang memasuki kebun milik orang lain dan merusak tanamannya,<sup>28</sup>

Nabi menegaskan:

ان علي اهل الحوائط حفظها بالنهار و علي اهل المواشي حفظها بالليل

"Pemilik kebun harus menjaga kebunnya di siang hari dan pemilik ternak harus menjaga ternaknya di malam hari"

Penunjukan hadis diatas adalah jika ternak yang merusak tanaman pada waktu malam, maka pemilik ternak wajib membayar ganti rugi, karena kebiasaan arab ketika itu adalah semua ternak dimasukkan ke dalam kandangnya pada malam hari, akan tetapi apabila ternak tersebut merusak tanaman pada siang hari, maka pemilik ternak tidak mempunyai kewajiban membayar ganti rugi.

Hadis yang diriwayatkan oleh Jamaah selain al-Baihaqi yaitu perkataan Nabi terhadap Hindun isteri Abu Sufyan ketika ia mengadukan kekikiran suaminya dalam nafkah keluarga:

خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف

"Ambillah, sebagai nafkah yang bisa memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu dengan lumrah (menurut adat kebiasaan yang berlaku)"

### Ijma'

Diketahui bahwa para imam madhhab menganggap ijma' 'amali (Budaya umum) adalah menjadi landasan kehujjahan al-'Urf atau al-'Adah, dikatakan oleh al-Shatibi<sup>29</sup> bahwa tujuan legislasi yang utama adalah menciptakan dan menjaga kemaslahatan umum, jika demikian menurutnya adalah tidak lain dengan memelihara kebiasaan-kebiasaan yang merealisasikan tujuan kemaslahatan atau setidaknya dengan mempertahankan kebiasaan yang telah lumrah, mereka akan terhindar dari kesulitan.

### Qiyas/Logika

Alasan kehujjahan al-'Adah dari qiyas atau logika adalah:

Hasil penelitian yang dilakukan ulama, diketahui bahwa banyak diantara ketetapan hukum yang menjustifikasi beberapa kebiasaan yang ada sebelum Islam, seperti perjanjian al-Salam, al-Istisna', al-Mudarabah dan jual beli al-'Arya (jual beli antara kurma basah yang masih belum dipetik dengan kurma kering).<sup>30</sup>

Andai bukan karena keberlangsungan al-'Adah atau al-'Urf niscaya tak akan diketahui asal suatu agama, karena agama diketahui dengan kenabian, kenabian diketahui dengan kemukjizatan dan dikatakan mukjizat apabila keluar dari kebiasaan خارق للعادة.

Pada dasarnya penetapan hukum dengan landasan al-'Adah atau al-'Urf adalah tidak berdiri sendiri akan tetapi merujuk pada metodologi penetapan hukum yang mu'tabarah seperti ijma'. Maslahah dan Dhari'ah disamping banyak ketetapan hukum yang berubah karena perbedaan situasi dan kondisi.

### Sub Kaidah al-'Adah Muhakkamah

Di antara kaidah-kaidah cabang dari kaidah al-'adah muhakkamah adalah sebagai berikut:

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

"Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan"

<sup>28</sup> Jalaludin Al-Suyuti, *al-Asbhab wa al-Nazair fi qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Ilmiyyah,tt), 99

<sup>29</sup> Muhammad Ibn Idris Al-Shafi'I, *al-Um* (Bairut: Dar alMa'rifah, 1393), 677-67

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami. Juz.II*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), 838

Maksud kaidah ini adalah apa yang sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, menjadi pegangan, dalam arti se- tiap anggota masyarakat menaatinya.<sup>31</sup> Contoh: Apabila tidak ada perjanjian antara sopir truk dan kuli mengenai me-naikkan dan menurunkan batu bata, maka sopir diharuskan membayar ongkos sebesar kebiasaan yang berlaku.

انما تعتبر العادة اذا اضطرت او غلبت

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus-menerus berlaku atau berlaku umum”

Dalam masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlakunya, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat (salah satu syarat) bagi suatu adat untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Contoh: Apabila seorang yang berlangganan koran selalu diantar ke rumahnya, ketika koran tersebut tidak di antar ke rumahnya, maka orang tersebut dapat menuntut kepada pihak pengusaha koran tersebut.

العبرة للغالب الشائع لا للنادر

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”

Ibnu Rusydi menggunakan ungkapan lain, yaitu:

الحكم بالمعتاد لا بالنادر

“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi” Contoh: Menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar, maka ketentuan mahar berdasarkan pada kebiasaan.

المعروف عرفا كالمشروط شرطا

“Sesuatu yang telah dikenal ‘urf seperti yang disyaratkan dengan suatu syarat” Maksudnya adat kebiasaan dalam bermuamalah mempunyai daya ikat seperti suatu syarat yang dibuat.<sup>32</sup> Contoh: Menjual buah di pohon tidak boleh karena tidak jelas jumlahnya, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan maka para ulama membolehkannya.

المعروف بين تجاز كالمشروط بينهم

“Sesuatu yang telah dikenal di antara pedagang berlaku sebagai syarat di antara mereka”

Sesuatu yang telah menjadi adat antara pedagang, seperti disyaratkan dalam transaksi.<sup>33</sup> Contoh: Transaksi jual beli batu bata, bagi penjual untuk menyediakan angkutan sampai ke rumah pembeli. Biasanya harga batu bata yang dibeli sudah termasuk biaya angkutan ke lokasi pembeli.

التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

“Ketentuan berdasarkan ‘urf seperti ketentuan berdasarkan nash”

Penetapan suatu hukum tertentu yang didasarkan pada ‘urf dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai dasar hukum, maka kedudukannya sama dengan penetapan suatu hukum yang didasarkan pada nash.<sup>34</sup> Contoh: Apabila orang memelihara sapi orang lain, maka upah memeliharanya adalah anak dari sapi itu dengan perhitungan, anak pertama untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuk yang punya, begitulah selanjutnya secara beganti-ganti.

## E. Pembahasan

<sup>31</sup> Az Zuhaili, *Usul*, 835

<sup>32</sup> Imam Musbikin, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 102-103

<sup>33</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah*, 86.

<sup>34</sup> 3 Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 157.

## Larangan Pernikahan adat *Salep Tarjhe* Perspektif *Al-Adab Muhakkamah*

Segala tradisi yang melingkungi ritus pernikahan selama tidak bertentangan dengan hukum syara' tergolong masalah *tahsiniyyah*. Larangan Pernikahan *salep tarjhe* yang diyakini oleh masyarakat Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah adalah larangan perkawinan tidak dilarang apabila terjadi pernikahan itu, sebab tidak termasuk dalam hubungan yang dilarang perkawinannya (hubungan nasab, susuan, atau semenda).

Dari uraian serta penjelasan terkait teori *Al-Adab Muhakkamah*, untuk meninjau secara lebih mendalam terhadap adat larangan menikah antara saudara laki-laki dari pihak istri dengan Perempuan yang notabenehnya masih saudara kerabat dari pihak suaminya, baik ipar, misan dan seterusnya yang terdapat di tengah-tengah Masyarakat Desa Tegalrandu Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang secara khusus, jika menginisiasi pendapat dari Wahbah Zuhaili sebagaimana dalam karya monumentalnya, *Usul Fiq Al-Islam*, adat tersebut termasuk adat yang *mu'tabarab* dalam arti diperhitungkan dalam hukum Islam, karena selain adat *Salep tarjhe* sudah mandarah daging dibenak Masyarakat Desa Tegalrandu secara umum oleh sebab kebiasaan tersebut sudah melekat dan keberadaannya telah menjadi bagian secara objektif dalam Masyarakat luas, sebagaimana hasil penelitian dari berbagai sumber yang telah dilakukan oleh penulis.

Adat tersebut juga terbilang kultur yang sisi positifnya akan lebih dominan dibanding kemafsadatannya. Dan juga sudah final dalam kajian terdahulu, apabila adat dan *'Urf* itu tidak memiliki perbedaan secara hukum.

Hal di atas juga dikuatkan oleh dasar hukum dalam *Al-adab Muhakkamah* yang menyatakan jika *'Urf* yang syarat syaratnya sudah mencukupi sebagai adat shahih, maka eksistensinya sebagaimana ketentuan berdasarkan "Nash" dan menjaganya adalah sebvuah keniscayaan.

### Kesimpulan

Tradisi atau tingkah laku yang telah mengakar dalam masyarakat adalah afiliasi kebudayaan dengan ritus keagamaan. Akan tetapi tidak semua tradisi masyarakat harus dibenarkan dan diikuti, pun tidak serta merta harus ditolak begitu saja, lebih-lebih bagi generasi penerus suartu tradisi harus pintar dalam memilih dan memilah pada apa saja kebiasaan masyarakat yang ditemuinya. Karena sebuah tradisi atau adat yang berlaku bisa menjadikan identitas bagi adanya suatu kelompok masyarakat di tempatnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- AbiBakr al-Suyuti, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin *al-Ashbah Wa an-Nazair* (Kediri: al-Ma'had al-Islami al-Salafi, t.th.)
- Agama RI, Depatemen, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 2007)
- Al-Suyuti, Jalaludin, *al-Ashbah wa al-Nazair fi qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyah* (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-Ilmiyyah,tt)
- al-Zuhaili, Wahbah, *Usul al-Fiqh al-Islami. Juz.II*. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998)
- J.W. Creswell, (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Dzajuli, A. *Kaidah-kaidah Fiqih* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010)
- Faiq, Muhammad, *Tradisi Perkawinan Salep Tarjhe (Studi Analisis Respon Di Masyarakat Desa Larangan Dalam, Pamekasan Madura Jawa Timur)*, (Tesis), (Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga 2016)

- Haq dkk, Abdul, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah fiqh Konseptual* (Surabaya; Khalista, 2009)
- Hermanto, Agus, Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia, *Muslim Heritage*, 2, 1, (Mei – Oktober 2017), 128.
- Ibn Idris Al-Shafi'I, Muhammad, *al-Um* (Bairut: Dar alMa'rifah, 1393)
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh (Sejarah dan Kaidah-kaidah Asasi)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)
- Musbikin, Imam, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Sunnah, 2009)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Syamsu Moh, Nur, Perspektif Hukum Islam Terhadap Budaya Pernikahan Salep Tarjhe, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023 e-ISSN: 2655-8831*

## **INFORMAN**

Adenan Karyo

Karso Satram

Kholum

Kholum

Syukur